LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Disusun oleh:
Ketua Tim
Dr. Gunardi, S.H., M.H./ 10287001

Anggota:
Moody R. Syailendra / 208212001
Indah Siti Aprilia / 2006495574
Naomi Femilia / 205210287
Salsabila Putri / 205210249

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

JANUARI 2022

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Periode I/Tahun 2022

1. Judul PKM	: Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Indramayu
2. Nama Mitra PKM	: Kabupaten Indramayu
3. Ketua Tim Pelaksana	
A. Nama dan Gelar	: Dr. Gunardi, S.H., M.H.
B. NIDN/NIK	: 0325035901/10287001
C. Jabatan/Gol.	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: Ilmu Hukum
E. Fakultas	: Hukum
F. Bidang Keahlian	: Hukum Perdata
H. Nomor HP/Tlp	: 08118008255
4. Anggota Tim PKM	
A. Jumlah Mahasiswa	: 4 orang
B. Nama & NIM Mahasiswa 1	: Moody R. Syailendra / 208212001
C. Nama & NIM Mahasiswa 1	: Indah Siti Aprilia / 2006495574
D. Nama & NIM Mahasiswa 3	: Naomi Femilia / 205210287
E. Nama & NIM Mahasiswa 4	: Salsabila Putri / 205210249
5. Lokasi Kegiatan Mitra	
A. Wilayah Mitra	: Pemerintah Kabupaten Indramayu
B. Kabupaten/Kota	: Indramayu
C. Provinsi	: Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan	: Luring
7. Luaran yang dihasilkan	: Prosiding
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Periode I (Januari-Juni)
9. Pendanaan	
Biaya yang disetujui	: Rp. 18.000.000,-

Jakarta, 2 Agustus 2022

Menyetujui,	
Ketua LPPM	Ketua Pelaksana
Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.	Dr. Gunardi, S.H., M.H.
NIK:10381047	10287001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN PENGESAHAN .....
A. LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
RINGKASAN .....
PRAKATA.....
DAFTAR ISI.....
BAB 1: PENDAHULUAN.....
1.1 Analisis Situasi .....
1.2 Permasalahan Mitra .....
BAB II: SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....
2.1 Solusi Permasalahan .....
2.2 Luaran Kegiatan.....
BAB III: METODE PELAKSANAAN .....
3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan .....
3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM.....
3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim. .....
BAB IV: HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....
DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Metode Sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Cipondoh Indah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman Online. Sosialisasi ini sangat berguna bagi individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman online, terutama yang berbasis teknologi, terutama untuk memastikan keamanan perlindungan data pribadi.

Keyword: Pinjaman Online, Perlindungan Data Pribadi, Sosialisasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR, Juli 2019.[1]

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380. Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Akan tetapi, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sejak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan mulai memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kebijakan tersebut dikeluarkan guna menahan laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di IndonesiaData dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang kehilangan mata pencaharian akibat perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit dan perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan sebagai langkah untuk dapat bertahan di

---

[1] Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu. Diakses 1 Maret 2022.

situasi pandemi yang amat sulit. Sebagai imbasnya, banyak rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Berdasarkan situasi tersebut, pinjaman berbasis aplikasi teknologi informasi atau dikenal dengan pinkaman *online* (pinol) hadir dan menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan rakyat.[2]

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama[3] Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman online menawarkan 100% *approval*, sehingga masyarakat sangat tergiur.

Jika kita lihat data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman *online* telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman *online* tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman *online*.

Pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) adalah layanan perantara untuk mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem teknologi informasi, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang. bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh fintech. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa "Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah -memasukkan mata uang secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet[4]

Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau *financial technology* yang merupakan terobosan di bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, menciptakan produk layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru dan meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. dari sistem keuangan. Penggunaan teknologi dalam sistem keuanganlah

---

[2] BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599 pada 1 Maret 2022.

[3] Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", Jurisprudentie,Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

[4] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran[5]

Pinjol yang dilakukan oleh para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini daitur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dapat dikategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau *innominaat* yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan hal ini dibutuhkan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia bisnis.[6]

Meskipun kontrak *online* tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi dalam hukum perdata, pinjaman *online* dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur:

> *"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".*

Mengenai mekanisme peminjaman seperti: waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, dan hal lain sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merujuk pada Pasal 1320 KUHPErdata yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman *online* sehingga segala risiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.[7] Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki

---

[5] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[6] Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw:Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung:ELIPS, hlm.15.

[7] Novina Putri Bestari: Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol, diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol pada 1 Maret 2022.

dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, Terlepas dari pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebesar Rp 2 miliar.[8] OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan keuntungan dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman online, yang menjadi alasan utama munculnya banyak tuntutan hukum terkait pinjaman online, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. pinjaman online tidak terdaftar, dan tidak ada izin resmi dari OJK, jadi tidak ada pemantau. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman online, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah masalah cara pengisian yang mencapai 39,5%. Kemudian ada laporan permintaan reschedule 14,5%, contact transfer 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan third party billing 8,6%.

Terkait kasus pinjaman *online* illegal, data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman *online* ilegal yang sudah diberantas.[9] Bukti nyata kasus yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya terdapat 99 karyawan yang mengoperasikan 14 aplikasi. Pinjaman *online* ilegal tersebut dilaporkan oleh salah satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar waktu dari yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. Setelah ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa pada korban lainnya yaitu penagihan menggunakan ancaman ketika hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat martabat derajat dari debitur.[10]

Berkaitan permasalahan tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib

> *"menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (debitur), maka pihak

---

[8] Ibid.

[9] Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022 , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

[10] Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.

pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman *online* kepada masyarakat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan kasus pinjaman *online* baik legal maupun ilegal. Yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau *Welfare State*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat. Bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dapat diciptakan dengan undang-undang. Konsumen pinjol di Idonesia berada pada segmen menengah ke bawah. Masyarakat ini berada pada posisi rentan dan paling dirugikan. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (dalam hal ini, pemberi pinjaman).[11]

1.2 Permasalahan Mitra

Semakin berkembangnya teknologi, semakin menjamur pula para pengusaha pinol. Hal ini menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, utamanya saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Kreditur dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

Permasalahan jasa keuangan berbasis teknologi informasi/*online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Selain itu, baru baru ini di daerah mitra juga terjadi Pollisi menggerebek kantor pinjaman online yang berlokasi di *Green Lake City*, Tangerang dan Pandai Indah Kapuk, Jakarta atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada masayarakat terkait dengan jenis-jenis pinjol legal yang diawasi OJK dan pinjol illegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi.

---

[11] Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan.

Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))

Sosialisasi di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dilakukan secara interaktif antar pemateri dengan warga sebagai pendengar. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa pinjaman saat ini telah merambah ke pinjaman online bukan lagi pinjaman yang dilakukan secara langsung dengan jaminan ke bank akan tetapi pinjaman online tanpa jaminan. Akan tetapi dalam hal ini masyrakat perlu berhati-hati bahwasannya pinjaman online tersebut tidak semuanya legal terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa oknum yang memanfaatkan kemudahan tersebut dengan mendirikan sebuah pinjaman online yang ilegal.

Disatu sisi sosialisasi ini juga membahas upaya yang dapat dilakukan masyarakata Kecamatan Lohbener ketika terjerat pinjol illegal. Dalam sosialisasi tersebut telah dipaparkan juga mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika para warga ingin melakukan pinjol layaknya harus memperhatikan legalitas perusahaan pinjol, adanya syarat dan ketentuan dari bunga dan denda pinjol yang harus di baca dan diketahui, hingga cara-cara pengaduan yang dapat diambil oleh para warga ketika adanya terror dari pinjol.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan terutama mengenai perlindungan konsumen secara umum dan perlindungan data pribadi masing-masing konsumen pinjaman online melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelunya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan treatment yang sangat hati-hati ketika melakukan sebuah pinjaman *online*.

2.2 **2.2 Luaran Kegiatan**

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN **atau**	Draft/sudah sumbit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	~~Draft/~~sudah sumbit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah sumbit
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah sumbit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/~~terdaftar~~
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain **atau**	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB III: METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online di Kabupaten Indramayu harus mampu menguraikan berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman online. Metode sosialiasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialiasi

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Kabupaten Indramayu sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Nama	**Uraian Kepakaran dan Tugas**
Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.	Memberikan sosialisasi dengan judul : Sosialisasi perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di kabupaten indramayu
Moody Syailendra	Membantu supporting penyusunan materi penyuluhan dan menjadi moderator
Indah Siti Aprilia	Membantu supporting penyusunan materi penyuluhan, menyusun proposal dan laporan, menyusun luaran wajib dan luaran tambahan
Naomi Femilia	Menyusun luaran wajib.
Salsabila Putri	Menyusun luaran wajib.

BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1. Hasil

Polemik yang berkaitan dengan pinjaman online di kalangan masyarakat terutama pada masa pandemic covid-19 menjadi sebuah isu yang perlu disosialisasikan lebih lanjut, terutama kepada masyarakat secara umum. Selain itu juga dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya. Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan.

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keungan yaitu dikenal dengan istilah peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan). Bentuk layanan dasar fintech (finansial teknologi) antara lain startup pembayaran, pinjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan Infrastuktur (security). Dalam dunia fintech (finansial teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) dan payday loans (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, diantaranya:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) adalah suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang finansial untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara online menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, bahwa terlihat dalam seluruh analisis situasi permasalahan yang sudah didapatkan

melalui pra survei, kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi penggunaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Kabupaten Indramayu ini menjadi sebuah sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan upaya preventif untuk masyarakat agar lebih mengetahui hak hak dan kewajibannya, serta dapat mengantisipasi dari hal-hal yang melanggar aturan hukum.

4.2**. Luaran yang Dicapai**

Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan ini, hasil yang didapatkan adalah masukan atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan upaya preventef dan evaluasi dari adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Indramayu.

Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai regulari IPR di Kab. Indramayu, berupa:

1. Luaran Umum

   Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Pinjaman Online

2. Luaran Khusus

   Secara khusus luaran yang diharapkan adalah memberikan informasi yang dapat mendukung pemahaman di masyarakat mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi dalam informasi mediasi masa melalui PINTAR UNTAR

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Mei 2022. Penyuluhan yang diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode penyampaian melalui pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

5.2.SARAN

Dengan terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini, hasil yang kami peroleh adalah sebuah pemahaman yang cukup baik kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi terutama teknologi dalam hal finansial pinjaman online, dan memberikan tips and trik untuk terhindar dari penyalahgunaan data pribadi dalam peet to peer lending dan pinjaman online itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw:Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung:ELIPS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

Suharno.2012. Hukum Perjanjian:Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", Jurisprudentie,Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artikel dan Berita

Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022

Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok

BBC Indonesia, "Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital" diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599.

Kemenkeu, "Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global" diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-

indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu.

Novina Putri Bestari, “Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol” diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

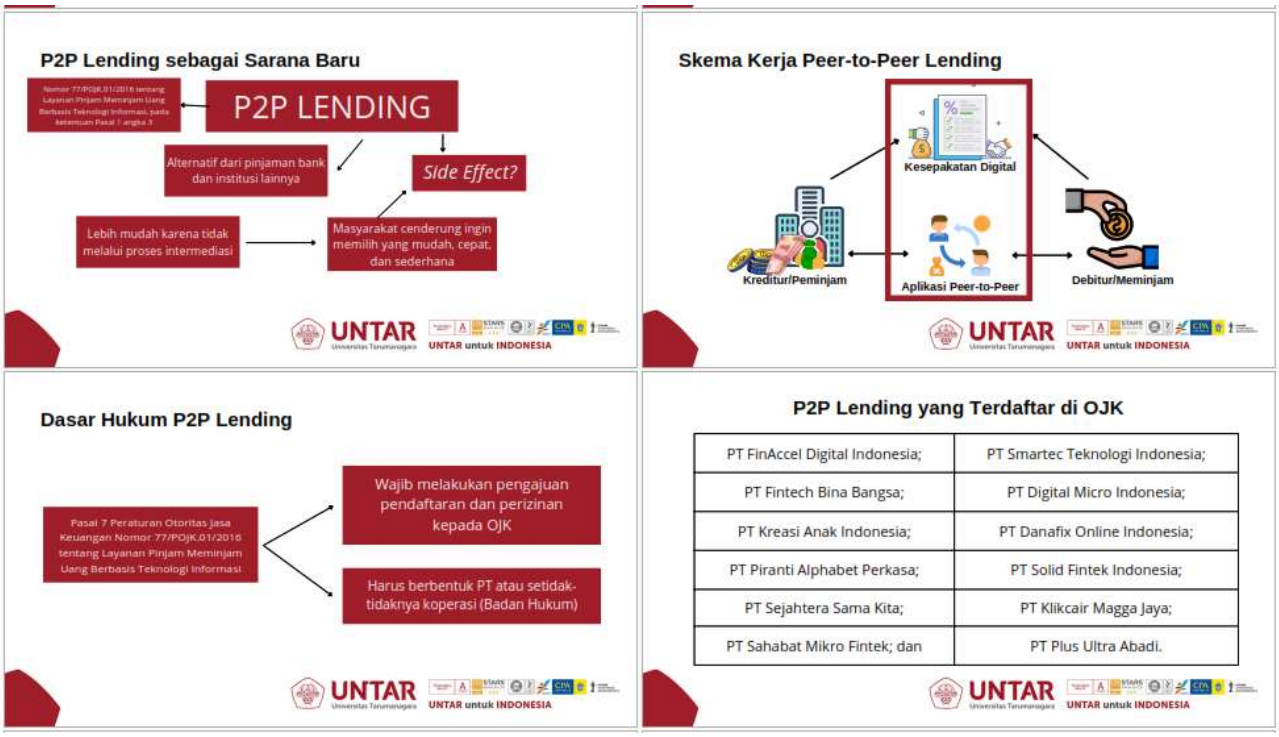

P2P Lending yang Illegal di OJK
DANA MALAIKAT
Doctor Rupiah
Go Saldo
Rupiah Zone
Bali Pinjaman
Solusindo
Go-Star
Link In
Rupiah Cash
Xie Wen Fei
Halo Rupiah
Tunai Shop
Dan masih ada rastusan Pinjol ilegal yang sudah dirilis oleh OJK
UNTAR
UNTAR untuk INDONESIA

Keperluan Regulasi Data di Indonesia
Hak Asasi Manusia
Data Pribadi = Identitas = Privasi
Data = "New Oil"
Peraturan Perlindungan Data
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016: Penyelenggara layanan pinjaman hanya dapat menggunakan data dengan persetujuan pemilik data
UNTAR
UNTAR untuk INDONESIA

Regulasi Terkait Data
BELUM ADA UNDANG-UNDANG TERKAIT PERLINDUNGAN DATA
Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi.
Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengket data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.
UNTAR
UNTAR untuk INDONESIA

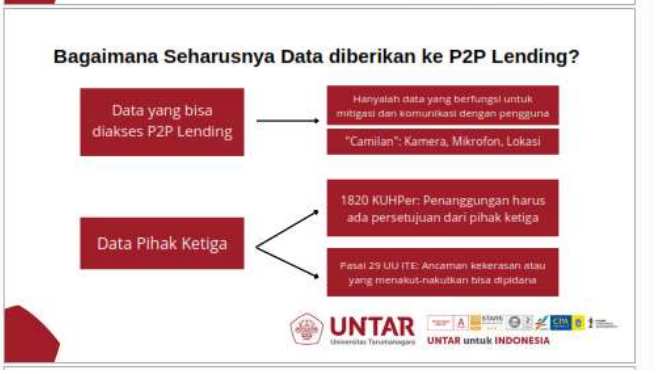
Bagaimana Seharusnya Data diberikan ke P2P Lending?
Data yang bisa diakses P2P Lending
Hanyalah data yang berfungsi untuk mitigasi dan komunikasi dengan pengguna
"Camilan": Kamera, Mikrofon, Lokasi
Data Pihak Ketiga
1820 KUHPer: Penanggungan harus ada persetujuan dari pihak ketiga
Pasal 29 UU ITE: Ancaman kekerasan atau yang menakut-nakutkan bisa dipidana
UNTAR
UNTAR untuk INDONESIA

Apa yang seharusnya Dilakukan dalam Penyalahgunaan Data?
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
patrolisiber.id
info@cyber.polri.go.id
waspadainvestasi@ojk.go.id
Telepon: 157
WhatsApp: 081157157157
UNTAR
UNTAR untuk INDONESIA

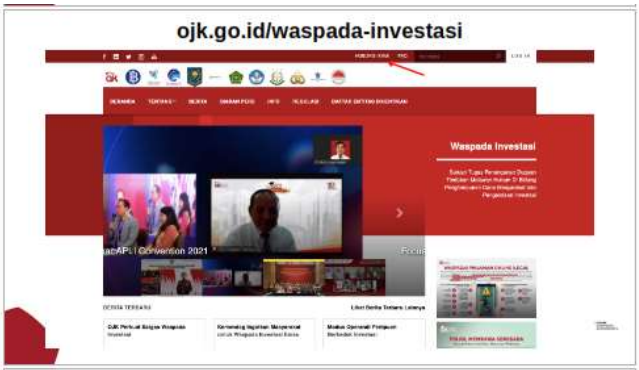
ojk.go.id/waspada-investasi
Waspada Investasi

ojk.go.id/waspada-investasi
Hubungi Kami

TERIMA KASIH
UNTAR
UNTAR untuk INDONESIA

LAMPIRAN 2

UNTAR
MERDEKA BELAJAR
Kampus Merdeka
Pengabdian
KEPADA
MASYARAKAT
Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu
10 Mei, 2022 - 11 Mei, 2022
Topik Penyuluhan
1 Mediasi
2 Perizinan Berusaha

- Bekerja Cepat
- Bekerja Tepat
- Bekerja Tuntas

KEPADA MASYARAKA

LAMPIRAN 3

Zoom Meeting - Room 5
View
Moderator-05-Rugun Romaida Hutabarat
05-123, 048 A - 025, 114 P - Widat
PC - 05 - Zevanya Sherren
05-028P-Muhammad Widat Ichwanul
05-114F-Sausan Fitri Zahra Hatunan
05-028P-Pieter
05-123 A, Gunardi Lie
05 - 024P - Jhoni Lie
05 - 026P - Juan Valedra Latorus
05 - 025F - Shinshi
05 - 114F - Naomi Pemia
05 - 010P - Mendy Cevitra
05-1040-Michela Franka
Unmute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Breakout Rooms
Reactions
Leave Room
30°C Hujan ringan
18:42
20/04/2022

UNTAR
Universitas Tarumanagara
62th
LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Kampus Merdeka
SERINA IV
UNTAR 2022
JUMAT 20 APRIL 2022
08.30 - 17.00 WIB
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL
Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022
SERTIFIKAT
Nomor: 123A /PM/SERINA-UNTAR/IV/2022
diberikan kepada:
Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
sebagai:
Pemakalah
dengan judul makalah:
Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Indramayu
Ketua LPPM
Universitas Tarumanagara
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.
Ketua Panitia
Serina IV Untar 2022
Ade Adhari S.H., M.H.
Untar Jakarta
Untar.ac.id
UNTAR untuk INDONESIA

UNTAR
Universitas Tarumanagara

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus Merdeka

SERINA IV
UNTAR 2022

RABU 20 APRIL 2022
08.30 – 17.00 WIB

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022

SERTIFIKAT

Nomor: 123A /PM/SERINA-UNTAR/IV/2022

diberikan kepada:

Indah Siti Aprilia

sebagai:

Pemakalah

dengan judul makalah:

Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Indramayu

Ketua LPPM
Universitas Tarumanagara

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Ketua Panitia
Serina IV Untar 2022

Ade Adhari S.H., M.H.

Untar Jakarta

Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi Lie[1], Moody R Syailendra[2], Indah Sili Aprilia[3] Naomi Pomilia[4], Salsabila Putri [5]

[1] Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: gunardi.ii@fh.untar.ac.id
[2] Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: moodyr@fh.untar.ac.id
[3] Jurusan Hukum, Universitas Indonesia
Email: indah.sili01@ui.ac.id
[4] Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: naomi.205210278@stu.untar.ac.id
[5] Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengenalan tentang proteksi konsumen serta data langsung pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. pada era pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru buat mencegah penyebaran COVID-19 yang pula menghipnotis ekonomi di Indonesia mencatat seperti kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan lain sebagainya. Pemurnian ekonomi memberikan akibat yang akbar pada rakyat sampai perusahaan yg mengalami kepailitan. Pinjaman online (pinjol) pun hadir sebagai solusi singkat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yg sedang dihadapi. tetapi, pinjaman online mempunyai dampak burok di perlindungan konsumen dan data eksklusif ditembulkan oleh banyaknya masalah dimana tagihan pinjaman sudah ditagih sebelum hari yang telah dijanjikan dan adanya bentuk ancaman kepada para konsumen serta penyalahgunaan data langsung yang membahayakan konsumen. Maka asal itu, peraturan yg sudah ditetapkan wajib dilaksanakan terutama di masalah pinjaman online ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi gosip yg di Pasal 29 mewajibkan penyelenggara buat menerapkan prinsip dasar berasal proteksi penggana yaitu transparansi, perlakuan yg adil, kendalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian konkurensi penggana secara sederhana, cepat, dan porto terjangkau.

Kata kunci : pinjaman online, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an introduction to consumer protection and direct data on users of information technology-based money lending services. In the era of the COVID-19 pandemic, the government issued a new policy to prevent the spread of COVID-19, which also affected the economy in Indonesia to decline, such as the policy of implementing restrictions on community activities, and so on. The economic downturn has had a huge impact on the people and even companies that have gone bankrupt. Online loans are also present as a short solution for the community to overcome the economic problems they are facing. However, online loans have a bad impact on consumer protection and exclusive data caused by the many problems where loan bills have been billed before the promised day and there are threats to consumer and misuse of direct data that endangers consumers. For that reason, the regulations that have been set must be implemented, especially in the matter of online loans, in accordance with the Financial Services Authority Regulation number 77/POJK.01/2016 concerning information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services which in article 29 obliges organizers to apply the basic principles of protection users, namely transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of data, and the resolution of user concurrency in a simple, fast, and affordable way.

Keywords : online loan, personal data protection, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tahun 2019 memberikan beberapa capaian yang cukup baik pada tengah ketidakpastian global. Hal tadi terungkap pada pokok-utama informasi Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) wacana Pertanggungjawaban atas aplikasi anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran (TA) 2019 yg dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada kedap sempurna dpr, Juli 2019. [1]

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 jua tercermin asal taraf inflasi tahun 2019 sebanyak 2,72%, atau pada bawah sasaran APBN TA 2019, yaitu 3,50%. dari Menkeu, hal tersebut tidak lepas berasal penguatan sinergi antara Pemerintah sentra, pemda, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus di Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Lebih lanjut, Menkeu menunjukan bahwa di sektor keuangan, buaran kebijakan moneter dan fiskal artinya hal yg krusial. akibat asal implementasi buaran kebijakan tadi ialah rata-homogen nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat Bila dibandingkan menggunakan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras menggunakan terjaganya cadangan devisa nasional di akhir tahun 2019 sebanyak USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebanyak USD120,65 miliar.

Menkeu pula memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, diantaranya Indeks Pembangunan insan (IPM) yang mencapai nomor 71,92, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebanyak 9,22%; dan rasio Gini yg membaik pada angka 0,380. Capaian angka Indeks Pembangunan manusia tahun 2019 adalah nomor tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan nomor tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 adalah yg terendah dalam lima tahun terakhir.

Tetapi, keberhasilan ini tidak bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. semenjak akhir 2019, Pandemi COVID-19 menyebar pada semua global dan mulai memasuki daerah Indonesia di awal tahun 2020. Semenjak saat itu, Pemerintah telah mengeluarkan aneka macam kebijakan mulai dari restriksi Sosial Berskala akbar (PSBB), sampai Pemberlakuan pembatasan aktivitas rakyat (PPKM). banyak sekali kebijakan tadi dimuntahkan guna menahan laju penyebaran

[1] Kemenkeu: Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%9CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20mampu,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu. Diakses 1 Maret 2022.

COVID-19 yang sangat cepat. Sontak kebijakan-kebijakan ini berdampak pribadi pada pertumbuhan ekonomi pada Indonesia. Data berasal Badan sentra Statistik (BPS) di bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2,07%. Penurunan ekonomi di Indonesia ini memberikan dampak yg sangat signifikan kepada semua warga Indonesia. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dampak perusahaan-perusahaan yg dinyatakan pailit serta perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan menjadi langkah buat dapat bertahan di situasi pandemi yg amat sulit. Menjadi imbasnya, rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai asal kebutuhan pokok, sampai dengan membayar cicilan kepemilikan kendaraan bermotor ataupun rumah. Sesuai situasi tadi, pinjaman berbasis software teknologi gosip atau dikenal menggunakan pinkaman *online* (pinol) hadir serta menjadi solusi singkat bagi masalah keuangan warga .[2]

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat warga yg mempunyai kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yg relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, tidak selaras menggunakan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yg lebih banyak persyaratannya serta memakan waktu yg lebih lama. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik primer dimana rakyat relatif mengunduh software ataupun membuka *website fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi di gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan serta pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang simpel dimana cicilan pengembalian bisa dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman *online* menunjukkan 100% approval, sebagai akibatnya masyarakat sangat tergoda.

Jika kita lihat data berasal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman *online* telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, keliru satunya Jakarta menggunakan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tadi memberikan adanya kebutuhan dan agama yang tinggi dari rakyat kepada perusahaan pinjaman online.

[2] BBC Indonesia: Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital' diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850500 pada 1 Maret 2022.
[3] Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", Jurisprudentia;Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), Hlm. 205.

Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* (P2P) merupakan layanan mediator buat mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi gosip, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili sang fintech. sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 wacana Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa "Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi adalah penyediaan jasa keuangan buat mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam buat membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah memasukkan mata uang secara pribadi melalui sistem elektronik memakai jaringan internet.[4]

Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau financial technology yang artinya terobosan pada bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi info, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, membentuk produk layanan, teknologi serta/atau model bisnis baru serta mempertinggi stabilitas moneter, stabilitas serta/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. Penggunaan teknologi pada sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran.[5]

Pinjol yang dilakukan sang para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang angka 11 Tahun 2008 perihal gosip serta Transaksi elektronik (UU ITE) dan pula Pasal 1 nomor 15 Peraturan Pemerintah angka 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi elektronik (PP PSTE) yang menyampaikan definisi serupa yaitu kontrak elektro merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronika. Sistem elektronik sendiri didefinisikan berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU ITE dan Pasal 1 nomor 1 PP PSTE menjadi serangkaian perangkat serta mekanisme elektro yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau berbagi info elektro. Kontrak elektronika bisa mengkategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau

[4] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
[5] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

innominaat yang perjanjiannya tak diatur dalam KUH Perdata namun dalam fenomena hal ini diperlukan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia usaha. [6]

Meskipun kontrak *online* tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi pada hukum perdata, pinjaman online dikategorikan pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur:

"Pinjam meminjam artinya perjanjian dengan mana pihak yg satu menyampaikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yg belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yg sama asal macam serta keadaan yg sama pula".

Tentang prosedur peminjaman seperti: saat pengembalian pinjaman, besaran bunga, serta hal lain sebaganya dilakukan sesuai konvensi ke 2 belah pihak serta merujuk di Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur empat kondisi sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan buat menghasilkan suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas konvensi secara perdata antara kreditur serta debitur yg diwadahi sang platform pinjaman online sebagai akibatnya segala risiko yang lahir dari kesepakatan tadi menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sebagai akibatnya pengguna layanan pinjaman online baik asal sisi kreditur juga debitur harus membaca dan juga tahu sendiri berita dan ketentuan yang ditawarkan sang platform pinjaman online.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol bisa diklaim menjadi solusi cepat bagi hambatan keuangan warga , terdapat banyak sekali risiko serta pertarungan akan kehadirannya. Banyak sekali risiko serta konflik tadi diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan apenyalahgunaan serta kebocoran data langsung pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak angka telpon, kamera serta lainya yang sudah disetujui diberikan sang pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* ketika mendaftar dan mengajukan pinjaman.[7] Mengenai proteksi data eksklusif, Indonesia belum memiliki dasar proteksi hukum yang aporisma buat menaunginya, Terlepas berasal pinjaman *online* legal yang

[6] Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw:Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung:ELIPS, hlm. 15.
[7] Novina Putri Bestari: Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol, diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol pada 1 Maret 2022.

penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman online serta mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebanyak Rp 2 miliar[8].

OJK tak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun konvensi yg telah dirancang. Masih ahanyak warga yang hanya tergiur menggunakan laba serta memutuskan buat mengajukan pinjaman *online* tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman *online*, yang menjadi alasan primer keluarnya tuntutan hukum terkait pinjaman *online*, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. Pinjaman *online* tak terdaftar, dan tidak terdapat izin resmi asal OJK, jadi tidak ada pemantau. berdasarkan laporan Yayasan forum Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman *online*, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah dilema cara pengisian yang mencapai 39,5%. kemudian terdapat laporan permintaan.

Terkait perkara pinjaman *online* illegal, data Kominfo sampai pertengahan Oktober 2021 setidaknya ada 151 pinjaman *online* ilegal yang telah diberantas.[9] Bukti konkret masalah yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebesar 2 (dua) kali pada wilayah Pantai indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. keliru satunya ada 99 karyawan yg mengoperasikan 14 software. Pinjaman online ilegal tersebut dilaporkan sang galat satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar ketika asal yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. sehabis ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa di korban lainnya yaitu penagihan memakai ancaman waktu hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat prestise derajat asal debitur.[10]

Berkaitan perseteruan tersebut, ada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 ihwal perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 ihwal isu serta Transaksi elektro (UU ITE) serta Undang-Undang angka 8 Tahun 1999 ihwal perlindungan Konsumen (UU proteksi Konsumen), Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 perihal Teknologi Finansial

[8] ibid.
[9] Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari https://national.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022 , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB
[10] Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui https://nasional.tempo.co/read/1554243/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.

yang mengatur tentang perlindungan data eksklusif, serta POJK 77/2016 khususnya pada Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online harus

> *"menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik information pribadi (debitur), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan statistics pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan statistics atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum relatif buat memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online pada rakyat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan perkara pinjaman online baik legal maupun ilegal. yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau Welfare State, Pemerintah mempunyai kewajiban buat melindungi kepentingan masyarakat. Bentuk proteksi terhadap kepentingan rakyat bisa diciptakan menggunakan undang-undang. Konsumen pinjol di Indonesia berada di segmen menengah ke bawah. warga ini berada di posisi rentan serta paling dirugikan. Pemerintah harus memberi proteksi hukum kepada peminjam terhadap tindakan sepihak pengusaha (pada hal ini, pemberi pinjaman).[11]

2. METODE PELAKSANAAN

aktivitas sosialisasi perlindungan data langsung konsumen pada Kab.Indramayu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, serta mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. sosialisasi perlindungan data eksklusif konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online* di Kab.Indramayu menguraikan berbagai aspek krusial perlindungan data eksklusif, serta aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya pada hal melakukan pinjaman online. Metode sosialiasi berupa pemaparan materi serta diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialiasi

[11] Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

Dalam aktivitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Kab.Indramayu sebagai mitra yakni: memberikan berita perihal adanya pelaksanaan dedikasi pada warga, menyusun absensi dan akan membantu tim dalam memfasilitasi daerah serta wahana, dan menyebarkan isu mengenai sosialisasi yang diadakan. kawan pula akan menugaskan perangkat Kelurahan buat mengikuti sosialisasi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi sudah berkembang pesat seiring berjalannya waktu, mulai asal sistem pembayaran makanan, hotel, tiket pesawat, berbelanja kebutuhan sehari-hari pun dapat dilakukan secara online. tetapi tidak hanya itu, pinjaman uang sekarang hadir secara online. Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* (P2P) merupakan layanan mediator untuk mempertemukan peminjam yg membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi berita, dimana peminjam serta pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh *fintech*.

Dengan penggunaan, mekanisme, syarat sebagai keliru satu alasan mengapa masyarakat menentukan pinjaman *online* (pinjol) menjadi cara buat memperoleh uang, ditambah dengan kemudahan peminjam yg tak perlu bertemu eksklusif dengan yg memberi pinjaman dan hanya melakukan hubungan melalui online tentu menjadi daya tarik warga pada pinjaman *online* (pinjol) ditambah menggunakan adanya beberapa pinjaman online (pinjol) legal yang sudah menerima biar berasal OJK. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi sang platform pinjaman online sehingga segala risiko yang lahir berasal kesepakatan tadi menjadi tanggung jawab asal masing-masing pihak yg terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman online baik berasal sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan pula memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan sang platform pinjaman online.

Meskipun kemudahan pinjaman *online* (pinjol) sangat bermanfaat bagi masyarakat pada era pandemi COVID-19 ini, namun pinjaman *online* (pinjol) ini sendiri memiliki risiko yang akbar serta berbahaya buat warga terutama pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang belum mendapat biar berasal OJK. Berbagai risiko tadi antara lain tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan penyalahgunaan dan kebocoran data eksklusif pengguna pinjaman online yang aksesnya berupa foto, kontak angka telpon, kamera serta lainya yang sudah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman online kepada platform pinjaman online waktu mendaftar dan mengajukan pinjaman. Kebocoran data pribadi tidak dapat disebut masalah yang ringan sebab dapat disalahgunakan sang pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain dari risiko tadi, pinjaman online (pinjol) ilegal kerap tidak memenuhi hak para konsumen mirip pada syarat eksklusif pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan bila dalam proses bisnisnya tidak sinkron dengan impian pihak penyedia layanan misalnya merupakan pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya merupakan adanya ancaman dan teror dari pihak penagih atau debt collector yg bertujuan menyampaikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online menggunakan mengirimkan gambar ataupun sinkron tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut serta juga ancaman buat melaporkan pada pihak berwajib.

Mengenai proteksi data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi isu. Dalam peraturan tersebut telah mengatur tentang proteksi data langsung peminjam dalam rangka memakai layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib "menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan." Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman mempunyai kewajiban buat merahasiakan data eksklusif peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dirancang hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tadi wajib dilaksakan guna tercapainya perlindungan terhadap data eksklusif peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara harus "menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data langsung yang diperoleh oleh Penyelenggara sesuai persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan." sesuai pasal tadi kentara bahwa, tanpa persetujuan asal pemilik data langsung (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tak bisa memakai data pribadi tersebut buat aktivitas apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau dipengaruhi lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online pula dilarang buat memberikan atau menyebarluaskan data

atau informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan asal pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan tersebut, sudah mengklaim adanya kepastian aturan mengenai perlindungan terhadap data eksklusif. proteksi tersebut berupa hadiah hak pada peminjam buat dilindungi data pribadinya pada penyelenggaraan pinjaman *online*. Jika hak yang dimiliki tadi dilanggar, maka peminjam bisa menuntaskan persoalan tadi melalui upaya hukum, yaitu upaya aturan non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial bisa dilakukan dengan cara pengaduan pada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara.

tapi, dikarenakan sedikitnya wawasan hukum rakyat mengenai perlindungan konsumen dan data pribadi dari pinjaman *online* (pinjol). Kebanyakan masyarakat yg mengalami masalah tidak bisa mengadu di pihak yang berwenang ditambah dengan pinjaman *online* (pinjol) yang dipergunakan merupakan pinjaman *online* (pinjol) yg tidak menerima izin dari OJK.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penuruan ekonomi dampak adanya kebijakan baru buat mengatasi COVID-19 tidak hanya berdampak pada norma masyarakat tetapi jua berdampak besar pada ekonomi rakyat. Ekonomi sebagai menurun, sebagian akbar karyawan mendapat Pemutusan hubungan Kerja (PHK), dan beberapa perusahaan mengalami kepailitan dampak tidak dapat bertahan di era pandemi COVID-19. akibat besarnya impak COVID-19 di ekonomi pada Indonesia, muncullah solusi baru yaitu pinjaman berbasis *online* atau yang biasa dianggap pinjol. Pinjol sebagai alternatif masyarakat pada memperbaiki ekonominya sebab mudah pada proses pendaftaran, proses menerima pinjaman serta pengembalian pinjaman yg hanya memerlukan bank menjadi badan pengantara. Walaupun pinjol bisa diklaim menjadi solusi cepat bagi hambatan keuangan masyarakat, ada aneka macam risiko serta konflik akan kehadirannya. banyak sekali risiko dan permasalahan tadi antara lain tingginya suku bunga, ancaman penagihan debt collector, dan penyalahgunaan dan kebocoran data langsung pengguna pinjaman *online* yg aksesnya berupa foto, hubungan nomor telpon, kamera serta lainya yg sudah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* pada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman.

Maengenai proteksi data eksklusif, Indonesia belum mempunyai dasar proteksi aturan yang maksimal buat menaunginya. Terlepas asal pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya sudah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebanyak Rp 2 miliar. OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman online baik terhadap ketentuan undang-undang juga konvensi yang telah dirancang. Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu menerima perhatian asal pemberi layanan pinjaman *online*. Dualam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seorang buat menggunakan layanan jasa pinjaman *online*. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 /POJK.01/2016 ihwal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi isu memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki sang pengguna jasa layanan pinjaman *online*. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban serta embargo.

Pada hal mencegah adanya korban dampak pinjaman *online* (pinjol) yg menyalahgunakan data langsung konsumen maka, warga wajib diberi pencerahan aturan akan bahayanya pinjaman *online* yang selain membahayakan data pribadi konsumen tetapi juga membahayakan perlindungan konsumen dan pastinya sudah melawan perbuatan hukum sesuai menggunakan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kantaatmadja, Mieke Komar. 2001. Cyberlaw:Suatu Pengantar. Cet. I. Bandung:ELIPS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

Suharno.2012. Hukum Perjanjian:Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", Jurisprudentie,Vol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Pardosi, R.O. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal HAM Vol 11 Nomor 3, Desember, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artikel dan Berita

Adi Wikanto, "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022

Adam Prireza, "Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok

BBC Indonesia, "Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah digital" diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599.

Kemenkeu, "Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global" diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/#:~:text=%E2%80%8CPerekonomian%20Indonesia%20tahun%202019%20tumbuh,40%25%2C%22%20jelas%20Menkeu.

Novina Putri Bestari, "Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol" diakses melalui https://www.suhunindonesia.com/tech/2021101407180#-37-282751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol

LAMPIRAN 4

DRAFT PINTAR UNTAR

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi Lie | Gunardi.lie@fh.untar.ac.id
Moody R. Syailendra | Moodys@fh.untar.ac.id
Indah Siti Aprilia | indahsitiaprilia@gmail.com
Naomi Femilia | naomi.205210278@stu.untar.ac.id
Salsabila Putri | salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

PENGANTAR

Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya akibat adanya Pandemi COVID-19 yang juga menjangkit Indonesia. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sontak saja kebijakan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan terjadi penurunan perekonomian akibat banyak rakyat kehilangan mata pencaharian akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perusahaan pailit, perampingan karyawan dan lain lain sebagai upaya pertahanan.

Pada situasi tersebut, pinjaman online hadir dalam upaya meminimalisir masalah keuangan rakyat tersebut. Banyak masyarakat berminat untuk melakukan pinjaman online karena terjadi kesulit keuangan, tingginya animo terhadap pinjaman online juga karena relative mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama

Merujuk pada Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa "Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah -memasukkan mata uang secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan ***debt collector***, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman ***online*** yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman ***online*** kepada platform pinjaman ***online*** saat mendaftar dan mengajukan pinjaman. Padahal sampai dengan saat ini di Indonesia sendiri belum memiliki dasar perlindungan hukum untuk perlindungan data pribadi pinjaman online tersebut.

Adanya pinjaman online ini sudah merambah ke berbagai desa-desa. Dalam survei yang dilakukan di Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diperlukan sosialisasi berkaitan dengan data pribadi tersebut. Sehinggavditindaklanjuti daerah tersebut dengan penyuluhan hukum yang mengangkat tema "Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Indramayu" dengan tujuan masyarakat bisa lebih memahami bagaimana keterlindungan data pribadi dalam hal terjadi pinjaman online, melalui kegiatan sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan pada 10 Mei 2022 dengan audiens kuwu, dan apparat pemerintahan dibawah kecamatan Loh Bener. Warga setempat sangat antusias dan merespon baik kegiatan ini dengan memberikan pertanyaan yang diajukan kepada pemateri.

ISI

Permasalahan pinjaman online setelah disetujui besaran pinjamannya adalah dalam mekanisme penagihannya. Kerapkali pinjaman online tersebut melakukan penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Kreditur dapat membaca semua transaksi HP dan Foto. Padahal sejatinya data pribadi yang diupload oleh peminjam online pada awalnya adalah sebagai prasyarat, bukan sebagai sarana untuk dapat dilakukan usaha penagihan. Sehingga dalam hal ini sangat terihat belum adanya perlindungan data pribadi dalam hal peminjaman online.

Permasalahan jasa keuangan berbasis teknologi informasi/***online*** tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online.

Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))

Oleh karenanya, baik pemberi pinjaman maupun peminjam kredit secara online ini perlu menerapkan itikad baik dan memberikan perlindungan terhadap sebuah data pribadi berupa Foto, KTP maupun kontak peminjam.

PENUTUP

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat secara bijak dalam mempergunakan layanan pinjaman online. Terutama dalam hal penggunaan data pribadi dalam pinjaman online tersebut. Dan juga perlu melihat apakah layanan pinjaman online tersebut legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau illegal. Oleh karenanya, untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam perlindungan data pribadi seseorang perlu diantisipasi dan dipergunakan secara bijak, dan masyarakat lebih bijak dalam mengatur keuangan demi perekonomian yang lebih sehat.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal berikut:

a. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pinjaman online yang legal dan illegal
b. Masyarakat lebih paham lagi bagaiama mengantisipasi ketika terjadi permasalahan yang menimpa dirinya
c. Masyarakat lebih mengerti lagi berkaitan dengan apa saja yang termasuk data pribadi dan tidak boleh diberikan kepada sembarangan pihak.

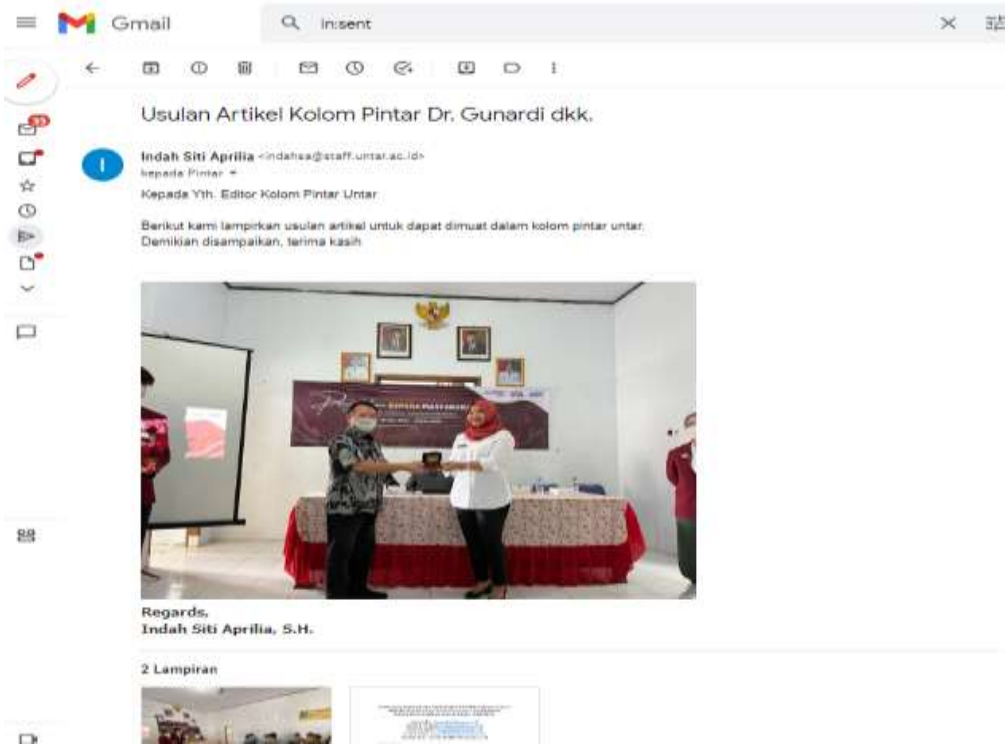

PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 0365-Int-KLPPM/UNTAR/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
   Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
   Jabatan : Dosen Tetap
   Fakultas : Hukum
   Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
   selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

(1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul **"Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Indramayu"**

(2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.

(3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

(1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.

(2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.

(3). Pencairan biaya pelaksaaan Tahap I akan diberikan setelah penandatangangan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

(5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

(1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama.**

(2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak **Januari – Juni 2022**

Pasal 4

(1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua.**

(2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**

(3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.

(4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

(1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.

(2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

(4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.

(5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

(6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar IV 2022, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional.**

(7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week.

(8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM.

(9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2022**

Pasal 6

(1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

(1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
a. Moody R. Syailendra/208212001/Fakultas Hukum
b. Indah Siti Aprilia/2006495574/Fakultas Hukum
c. Naomi Femilia/205210287/Fakultas Hukum
d. Salsabila Putri/205210249/Fakultas Hukum

(2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.

(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.	Dr. Gunardi, S.H., M.H.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 0,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 16.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 16.000.000,-
	Jumlah	Rp 8.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 16.000.000,-

Jakarta, 2022

Dr. Gunardi, S.H., M.H

Jakarta, 19 April 2022

No : 264-LOA-Serina/Untar/IV/2022
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Yth. Bapak/ Ibu **Amad Sudiro**
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: "**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK"** dengan **ID Artikel: 114P**

Dinyatakan: **Diterima di Prosiding dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **PROSIDING**. Revisi artikel diunggah langsung ke **serina@untar.ac.id** dengan subjek email dan nama file **NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA** paling lambat tanggal **22 April 2022.**

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah, hasil cek turnitin beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 19 April 2022.**

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina IV Untar 2022 pada tanggal 20 April 2022 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina IV Untar 2022

Ade Adhari, S.H., M.H.

CATATAN HARIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LOG BOOK)

"Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Indramayu"

NO.	TANGGAL	JAM	JENIS KEGIATAN	JUMLAH JAM
1.	28 Januari	08.00-10.00	Rapat Pembuatan Proposal I	2 Jam
2.	3 Februari 2022	10.00-12.00	Rapat Pembuatan Proposal II	2 Jam
3.	4 Maret 2022	09.00-10.00	Pengumpulan Proposal	1 Jam
4	23 Maret 2022	08.00	Penandatanganan SPK	1 Jam
5.	6 April 2022	13.00- 15.00	Rapat Koordinasi	2 Jam
6.	17-18 April	08.00 – 16.00	Penjajakan Sosilisasi	8 Jam
7.	11 April 2022	10.00 – 12.00	Pembuatan Draft Luaran	2 Jam
8.	13 April 2022	10.00 – 12.00	Pembuatan Draft Luaran	2 Jam
9.	16 April 2022	10.00 – 12.00	Revisi Luaran	2 Jam
10.	20 April 2022	10.00 – 16.00	Pelaksanaan Luaran SERINA	6 Jam
11.	22 April 2022	08.00 – 09.00	Rapat Koordinasi	1 Jam
12.	9 Mei 2022	08.00 – 16.00	Perjalanan ke Lokasi PKM	8 Jam
13.	10 Mei 2022	08.00 – 16.00	Pelaksanaan PKM	8 Jam
14.	11 Mei 2022	08.00 – 16.00	Pelaksanaan PKM	8 Jam
15.	12 Mei 2022	08.00 – 16.00	Perjalanan Kembali ke Jakarta	8 Jam
16.	14 Mei 2022	18.00-22.00	Pembuatan Laporan Kemajuan	4 Jam
17.	15 Mei 2022	15.00-17.00	Koordinasi Persiapan Monev	2 Jam

18.	18 Mei 2022	08.00	Pengiriman Laporan Monev	
19.	20 Mei 2022	08.00 – 10.00	Rapat Dalam Kantor	2 Jam
20.	3 Juni 2022	08.00 – 10.00	Rapat Dalam Kantor	2 Jam
21.	17 Juni 2022	08.00 – 10.00	Rapat Dalam Kantor	2 Jam
22.	24 Juni 2022	08.00 – 10.00	Rapat Dalam Kantor	2 Jam
23.	8 Juli 2022	08.00 – 10.00	Diskusi Luaran Tambahan	2 Jam
24.	15 Juli 2022	08.00 – 10.00	Diskusi Luaran Tambahan + Rapat Dalam Kantor	2 Jam
25.	22 Juli 2022	08.00 – 10.00	Finalisasi Luaran Tamabahan dan Penyusunan Laporan Akhir	2 Jam
26.	28 Juli 2022	08.00 – 10.00	Submit Luaran Tambahan	2 Jam
27.	1 Agustus 2022	08.00 – 10.00	Penyusunan Laporan Akhir	2 Jam
28.	4 Agustus 2022	08.00 – 10.00	Submit Laporan Akhir	2 Jam